

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba dengan mengacu kepada Perma Diversi menyebabkan ketidakpastian hukum, karena secara teori Penerapan Perma Diversi justru menyebabkan keragu-raguan kepada penegak hukum (khususnya Penyidik dan Penuntut Umum) mengenai kewajiban mengupayakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga justru prinsip kepentingan terbaik untuk anak tidak tercapai. Selain itu, penerbitan Perma Diversi yang tidak didukung dengan konsolidasi dengan Polri dan Kejaksaan memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung merusak hakekat sistem peradilan pidana anak. Sedangkan secara praktek di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Hakim Anak tidak mengupayakan diversi kepada setiap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba, dengan adanya putusan pemidanaan dan penetapan diversi terhadap anak yang didakwa dengan dakwaan primer yang sama.
2. Pertimbangan Penyidik dan penuntut umum dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba hanya mengacu dan berpedoman kepada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sehingga jika ketentuan yuridis tidak terpenuhi, Penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat

mempertimbangkan secara non yuridis. Sedangkan Hakim dalam mempertimbangkan upaya pelaksanaan diversi, secara yuridis mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Pasal 3 Perma Diversi, Namun dalam pengupayaan diversi tersebut, Hakim tidak senantiasa menjalankan kewajibannya untuk mengupayakan diversi didasarkan pada pertimbangan non yuridis Hakim mengenai peranan anak dalam tindak pidana narkoba, serta hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu mengadakan konsolidasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam rangka upaya pelaksanaan diversi, sehingga tercapai kesepakatan melalui keputusan bersama/peraturan bersama agar antara Hakim, Penuntut Umum dan Penyidik bisa saling bersinergi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana anak.
2. Perma Diversi perlu untuk diselaraskan kembali dengan mempertimbangkan tujuan hukum dari sudut pandang anak yang berkonflik dengan hukum.